



BSPJI PALEMBANG

Jl. Perindustrian II No. 12. Km. 9
Sukarami, Palembang 30152

MANFAAT INDUSTRI HIJAU

- Meningkatkan Profitabilitas (efisiensi sumber daya)
- Meningkatkan image perusahaan
- Meningkatkan Kinerja Perusahaan
- Meningkatkan Daya Saing Industri
- Fleksibilitas dalam regulasi
- Terbukanya peluang pasar baru
- Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

DETAIL KONTAK

Hubungi : 0811-7858-001
e-Mail:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com

(0711) 412482

BSPJI Palembang

bspjipalembang.kemenperin.go.id

[bspjipalembang](#)

[bspjipalembang](#)



JASA LAYANAN
**SERTIFIKASI
INDUSTRI HIJAU**
BSPJI Palembang



LATAR BELAKANG

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (**BSPJI**) Palembang melalui **Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BIPA)** dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan **Standar Industri Hijau**. Industri Hijau adalah yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri Hijau diatur oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia **Nomor 14 Tahun 2020**

Tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

RUANG LINGKUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI **No.41/M-/IND/PER/12/2017**, tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, BSPJI Palembang telah ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan **SNI ISO 17065** tentang penilaian kesesuaian persyaratan lembaga sertifikasi produk, dengan ruang lingkup :

01. *Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Nomor SIH 22123:2018*



02. *Industri Pengasapan Karet (Ribbed Smoke Sheet Rubber) Nomor SIH 22121.1:2018*

03. *Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Nomor SIH 10437:2017*

Untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phosphor dan Kalium Padat (NPK) Nomor SIH 20123.1:2020

04.

DIAGRAM ALIR LSIH



PERSYARATAN PENGAJUAN

1. Surat Permohonan Sertifikasi Industri Hijau
2. Fotokopi Sertifikat yang pernah diterbitkan (Optional)
3. Akta Notaris
4. NPWP Perusahaan / Importir
5. Izin Usaha Industri / Surat Ijin Usaha Perdagangan / Nomor Induk Berusaha
6. Angka Pengenal Importir (Untuk Importir)
7. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan
8. Daftar Isian Permohonan
9. Bagan Produksi
10. Bagan Organisasi Perusahaan
11. Diagram Bisnis Perusahaan
12. Neraca massa
13. Neraca Energi
14. Neraca Air
15. Dokumen sistem manajemen, atau SOP yang dimiliki perusahaan sesuai Sertifikasi yang diinginkan
16. Daftar Induk Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir dll)
17. Dokumen Sarana pengelolaan limbah dan hasil pungginya
18. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau
19. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau
20. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan

TARIF

Tarif yang kami berlakukan untuk sertifikasi sesuai dengan **PP No. 54 Tahun 2021** dan Permenperin **No 19 Tahun 2021** tentang **Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian** dan bisa diakses melalui website ;